



PUTUSAN

Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 28 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: -----@gmail.com, dan No. HP: -----;

Penggugat.

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 13 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bengkel, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 12 April 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 12 April 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang Bernama -----, NIK -----, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 07 Desember 2013, pendidikan sekarang SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
 - a. Tergugat Temperamental dan sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak serta tidak ada usaha lebih untuk mencari nafkah;
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar seperti dajjal , Perempuan tidak tau diri , setan , dan tai yang menyakitkan hati Penggugat. Tergugat sering membanting dan melempar barang-barang dirumah;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada bulan Maret tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah saudaranya sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja serabutan;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan perintah Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Jafar Nur, S.H., CPM, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2024, dan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, No.: ----- tanggal 12 April 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan (P).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. -----, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal ----- dan ----- sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri, tinggal bersama terakhir di Kelurahan Sebengkok, dan telah dikaruniai anak
- Bahwa kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan puasa 2024 ini
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali, dan mereka pernah juga bertengkar 1 (satu) kali sampai terdengar ada barang yang terbanting. saksi tinggal bersebelahan dengan kediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mereka berselisih dan bertengkar hingga membanting barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan langsung, tetapi orang tua kabarnya pernah 2 (dua) kali merukunkan dan pihak keluarga besar juga pernah dikumpulkan bersama untuk merukunkan, saksi sempat dihubungi kala itu, tetapi ketika saksi datang proses perdamaian sudah selesai dan tidak berhasil mendamaikan mereka berdua;

2. -----, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga Penggugat, saksi tinggal berhadapan dengan kediaman bersama mereka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri, tinggal bersama terakhir di Kelurahan Sebengkok, dan telah dikaruniai anak
- Bahwa kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi sejak bulan Januari tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Idul Fitri terakhir
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat hidup bersama lagi
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tau alasan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah keluarganya sejak Idul Fitri itu dan tidak pernah kembali, meskipun rumahnya di sekitar situ juga;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak menghadirkan alat bukti apa pun di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan formil perkara a quo, dan menilai perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator Jafar Nur, S.H., CPM, dan tidak berhasil dengan perdamaian. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat Temperamental dan sering marah tanpa alasan yang jelas; Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak serta tidak ada usaha lebih untuk mencari nafkah;;
3. Bahwa karena alasan tersebut, sejak bulan Maret tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil / tidak mungkin dilaksanakan.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka gugatan penggugat dalam hal perceraian dapat diterima sebagai bukti permulaan.

Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) menyatakan klaim terhadap kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang menyatakan klaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

terlebih dalam melakukan perceraian berlaku *lex specialis* sebagaimana Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz 1 Hadis ke-2018; dan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunan Abi Dawud Juz 2 Hadis ke 2178, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta saksi (----- dan -----).

Analisis Bukti Surat

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P. cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dengannya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* 'kedudukan hukum' dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Analisis Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Penggugat adalah Adik Kandung Penggugat dan Tetangga Penggugat, hal mana berdasarkan Pasal 172 dan 174 RBg merupakan kelompok orang yang dilarang menjadi saksi, namun karena berdasarkan keterangan Penggugat tidak ada bukti lain selain mereka, maka sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 dan 174 RBg tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; telah bersumpah / berjanji dan memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg; sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa beberapa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ----- dan ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama 7 (tujuh) bulan terakhir.

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak, Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' tentang Cerai Gugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, tinggal bersama terakhir di Kelurahan Sebengkok, dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat Temperamental dan sering marah tanpa alasan yang jelas; Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak serta tidak ada usaha lebih untuk mencari nafkah;
3. Bahwa karena alasan tersebut, selama 7 (tujuh) bulan sejak bulan Maret tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

===

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Gugat, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut:

- **pertama**, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- **kedua**, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- **ketiga**, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, Hakim menilai unsur pertama, unsur kedua dan unsur ketiga perkara *in casu* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan indikator-indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama; dan atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04 / 2014, Nomor 01 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2023, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karena perjanjian suci (*mitsaqon gholidzon*) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi.

Pertimbangan Petition Cerai Gugat

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa madlarat, sehingga hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الصَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: Madlarat harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود إلا بالطلاق البائن.

Artinya: "Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan, serta Pengadilan Agama Tarakan dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000.00,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).;

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Nur Triyono, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim, dengan dihadiri Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat secara elektronik, di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
---------	----	-----------

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	26.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14